Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Genteng

Nur Alwi Muhammad,Muhammad Kanzul Fikri

Universitas k.h Mukhtar syafa'at Banyuwangi

Email: alwi68292@gmail.com,muhammadkanzulfikri18@gamail.com

Abstract

The development of the Islamic financial sector in Indonesia has shown significant growth, in line with increasing public awareness of the importance of a sharia-based economic system. One of the microfinance institutions that plays a role in supporting this system is Baitul Maal wat Tamwil (BMT). This study aims to analyze the implementation of the mudharabah contract in the TABAH (Mudharabah Savings) product at the KSPPS BMT NU Genteng Branch. This research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies. The results show that the TABAH product at the KSPPS BMT NU Genteng Branch uses a mudharabah mutlaqah contract, where the customer acts as the shahibul maal and the BMT as the mudharib. The profit sharing ratio applied is 40% for the customer, with a calculation mechanism based on the average daily balance. The application of the mudharabah contract in this product has fulfilled the pillars and principles of sharia by reflecting aspects of transparency, fairness, and accountability in fund management. This study provides academic contributions to the development of Islamic financial theory as well as practical benefits for optimizing fund management in Islamic microfinance institutions.

Keywords: Mudharabah Contract, TABAH (Mudharabah Savings), BMT NU

Abstrak

Perkembangan sektor keuangan syariah di indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan mikro yang berperan dalam mendukung sistem ini adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dalam produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Genteng. Metode penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk TABAH di KSPPS BMT NU Cabang Genteng menggunakan akad mudharabah mutlaqah, di mana nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan BMT sebagai mudharib. Nisbah bagi hasil yang diterapkan adalah 40% untuk nasabah, dengan mekanisme perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian. Penerapan akad mudharabah dalam produk ini telah memenuhi rukun dan prinsip syariah dengan mencerminkan aspek transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kajian ini memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori keuangan syariah serta manfaat praktis bagi optimalisasi pengelolaan dana di lembaga keuangan mikro syariah.

Kata Kunci : Akad Mudharabah, TABAH (Tabungan Mudharabah), BMT NU

A. Pendahuluan

Sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan sistem ekonomi syariah yang menekankan nilai keadilan, kemitraan, serta transparansi dalam aktivitas keuangan. Dalam konteks tersebut, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah. BMT menjalankan fungsi utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui berbagai produk keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, termasuk penerapan akad mudharabah yang menjadi salah satu instrumen penting dalam operasional lembaga keuangan syariah(Rosana, 2023).

Salah satu unit BMT yang berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah pada tingkat lokal adalah KSPPS BMT NU Cabang Genteng. Lembaga ini menyediakan beragam produk keuangan syariah, di antaranya TABAH (Tabungan Mudharabah) yang menerapkan akad mudharabah sebagai dasar pengelolaan dana. Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menitipkan dananya kepada BMT, sementara BMT berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menyalurkan dana tersebut ke berbagai sektor usaha produktif (Sudjana & Rizkison, 2020). Hasil atau

keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut selanjutnya dibagikan kepada kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Buchori, 2022) .

Penerapan akad mudharabah pada produk TABAH di KSPPS BMT NU Cabang Genteng merupakan isu yang relevan untuk dikaji guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam praktik keuangan mikro syariah. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tingkat transparansi dalam mekanisme bagi hasil, kepatuhan terhadap regulasi keuangan syariah, serta kontribusi produk TABAH terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas akad mudharabah pada perbankan syariah, penelitian ini menyoroti implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan mikro berbasis koperasi Nahdlatul Ulama. Kajian ini menawarkan model implementasi akad mudharabah muthlaqah pada produk TABAH yang mengintegrasikan prinsip kemitraan, fleksibilitas pengelolaan dana, serta pendekatan pemberdayaan ekonomi anggota. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dalam pengembangan praktik keuangan mikro syariah berbasis komunitas.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengelola KSPPS BMT NU Cabang Genteng, serta dokumentasi berupa akad tabungan mudharabah, SOP operasional, dan laporan internal lembaga. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah dikenal pula dengan istilah muqaradhah, qiradh, atau muamalah. Menurut pandangan Mazhab Hambali, mudharabah merupakan penyerahan sejumlah harta atau modal yang jelas nilainya kepada pihak lain untuk dikelola, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Setiawan, 2022). Secara etimologis, mudharabah menggambarkan suatu bentuk kerja sama di mana pemilik harta menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama berdasarkan syarat-syarat tertentu. Hidayatullah dan Firnanda (2025). menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak, yakni pemilik modal (*shahibul maal*) yang mempercayakan dananya kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, apabila terjadi kerugian, maka tanggung jawab kerugian tersebut berada pada pemilik modal, kecuali apabila kerugian timbul akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha (Marianingsih & Rosiki, 2024).

2. Rukun-Rukun Akad Mudharabah

Rukun mudharabah menurut Mazhab Hanafiyyah hanya mencakup unsur ijab dan qabul. Sementara itu, Mazhab Syafi'i memandang bahwa rukun mudharabah tidak terbatas pada ijab dan qabul saja, tetapi juga meliputi keberadaan para pihak yang berakad, adanya kegiatan usaha, modal, serta keuntungan yang dihasilkan. Hidayatullah dan Firnanda (2025) mengemukakan bahwa rukun mudharabah terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu:

a. Pelaku akad, yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dengan ketentuan minimal terdapat dua pihak yang terlibat.

b. Objek akad mudharabah, yang meliputi modal dan kerja, di mana modal dapat berupa uang atau barang yang diserahkan oleh *shahibul maal*, sedangkan kontribusi kerja berupa keahlian atau keterampilan dari *mudharib*.
c. Kesepakatan para pihak, yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan (*an-tarāḍin minkum*).
d. Nisbah bagi hasil, yaitu proporsi keuntungan yang menjadi hak masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan(Putri et al., 2022).

2. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

a . Mudharabah muqayyadah merupakan bentuk akad mudharabah di mana pemilik modal (shahibul maal) menetapkan batasan tertentu dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan. Dengan demikian, pihak pengelola dana (mudharib) hanya diperkenankan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal, baik terkait jenis usaha, lokasi, maupun jang ka waktu pengelolaan(Anugrah & Nandaningsih, 2021).

b . Mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah yang memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dana (mudharib) dalam mengelola dan menginvestasikan modal ke berbagai jenis usaha, selama tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Dalam skema ini, pemilik modal (shahibul maal) memberikan wewenang sepenuhnya tanpa pembatasan terkait waktu, tempat, jenis usaha, maupun mekanisme pengelolaan.(Sulubara, 2024).

TABAH (Tabungan Mudharabah)

1. Pengertian TABAH (Tabungan Mudharabah)

Tabungan Mudharabah (TABAH) merupakan salah satu produk keuangan syariah yang operasionalnya berlandaskan akad mudharabah, di mana nasabah memperoleh imbal hasil berupa bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya(Ma'ruf & Cahyoningtyas, 2023). Pemilik modal (shahibul maal) atau nasabah menempatkan dananya pada lembaga keuangan syariah untuk dikelola secara produktif berdasarkan prinsip kemitraan melalui akad mudharabah.

Keuntungan atau nisbah yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana tersebut selanjutnya dibagikan antara pemilik modal dan lembaga keuangan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad mudharabah sebelumnya.Anggraini et al.,(2023), Tabungan mudharabah dapat dipahami sebagai bentuk simpanan dana milik nasabah, di mana mekanisme penyetoran dan penarikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, tanpa adanya pemberian bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

2. Prinsip-Prinsip TABAH (Tabungan Mudharabah)

a. Prinsip bagi hasil menggambarkan adanya hubungan kerja sama atau kemitraan antara kedua pihak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara bersama, yang selanjutnya dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

b. Prinsip kepemilikan bersama menegaskan bahwa nasabah sebagai pemilik dana atau modal turut memiliki keterlibatan serta kepentingan dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan.

c. Prinsip keterbukaan dan transparansi mengharuskan lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka kepada nasabah, khususnya terkait pengelolaan dana, mekanisme pembagian keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul.

3. Pengaplikasian TABAH (Tabungan Mudharabah)

a. Lembaga keuangan berkewajiban menyampaikan kepada nasabah informasi mengenai nisbah bagi hasil, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul. Kesepakatan tersebut selanjutnya harus dituangkan secara tertulis dalam akad.

b. Lembaga keuangan dapat menerbitkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan simpanan serta kartu ATM sebagai sarana penarikan atau transaksi. Sementara itu, untuk produk deposito mudharabah, lembaga keuangan wajib memberikan sertifikat atau bilyet deposito kepada nasabah sebagai bukti penyimpanan dana.

c. Dana pada tabungan mudharabah dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, serta tidak diperkenankan adanya saldo

negatif.

4. Keuntungan TABAH (Tabungan Mudharabah)
 a. Pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa unsur riba, sehingga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi nasabah yang menghendaki keuntungan keuangan yang halal.
 b. Produk ini menawarkan potensi imbal hasil yang relatif lebih tinggi, karena keuntungan yang diterima nasabah ditentukan melalui mekanisme bagi hasil yang bergantung pada kinerja investasi lembaga keuangan.
 c. Penerapan distribusi risiko yang adil memastikan bahwa apabila terjadi kerugian usaha, nasabah tetap memperoleh kembali modal yang telah disetorkan.
 d. Tabungan ini juga memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik setoran maupun penarikan dana.

Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Genteng

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan didirikan pada tahun 2004. Hingga saat ini, BMT telah mengembangkan jaringannya dengan memiliki 64 kantor cabang, salah satunya adalah KSPPS BMT NU Cabang Genteng yang berlokasi di Jl. KH. Hasyim Asy'ari, Desa Resomulyo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. KSPPS BMT NU Cabang Genteng didukung oleh tujuh orang sumber daya manusia di bawah kepemimpinan A. Zulkifli Pribadi. Adapun visi BMT NU adalah mewujudkan lembaga yang jujur, amanah, dan profesional, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima serta unggul dalam kinerja, dengan target pengembangan hingga 100 kantor cabang pada tahun 2026 guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan anggota.

Adapun implementasi akad mudharabah dalam produk TABAH (tabungan mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Genteng adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Akad Mudharabah dalam Produk TABAH

 Implementasi produk TABAH di BMT NU Cabang Genteng menggunakan akad mudharabah muthlaqah, di mana nasabah berperan

sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan lembaga keuangan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Akad mudharabah merupakan salah satu konsep yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan produk tabungan. Husnaini & Rohman (2023) menjelaskan bahwa tabungan mudharabah merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Sejalan dengan mekanisme akad mudharabah muthlaqah, KSPPS BMT NU Cabang Genteng memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan dana yang dipercayakan oleh *shahibul maal*(Aditania & Herianingrum, 2021) dikembangkan pada berbagai sektor usaha produktif tanpa pembatasan jenis usaha maupun jangka waktu pengelolaan.

Adapun mekanisme tabungan mudharabah meliputi:

a. Pengelolaan dana: Lembaga keuangan syariah diberikan kewenangan untuk mengelola dana yang dihimpun dari nasabah, sepanjang penyaluran dan investasinya dilakukan pada sektor usaha yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
b. Prosedur pembukaan rekening: Nasabah diwajibkan memenuhi ketentuan administratif, antara lain menyerahkan identitas diri berupa KTP, mengisi formulir pendaftaran, serta menyatakan persetujuan terhadap akad mudharabah melalui proses ijab dan qabul.
c. Setoran awal dan setoran lanjutan: Pembukaan rekening tabungan dapat dilakukan dengan setoran awal minimal sebesar Rp10.000, disertai kemudahan bagi nasabah untuk melakukan setoran tambahan tanpa ketentuan jumlah minimal.
d. Kemudahan penarikan dana: Dana yang tersimpan dalam produk TABAH dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengakses simpanan.

Tabungan mudharabah menjadi salah satu produk unggulan di KSPPS BMT NU Cabang Genteng karena memiliki jumlah peminat yang jauh lebih tinggi dari produk tabungan lainnya. Penerapan produk TABAH telah sesuai dengan rukun-

rukun dan prinsip syariah yang berlaku dalam akad mudharabah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Cabang Genteng sejalan dengan pedoman baik Al-Qur'an dan hadist dalam pelaksanaan mekanismenya (Yusmita, 2021).

2. Nisbah Bagi Hasil dalam Produk TABAH

Bagi hasil merupakan mekanisme pembagian pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah(Beni et al., 2021). Pada lembaga keuangan syariah seperti KSPPS BMT NU, sistem bagi hasil diterapkan dengan prinsip yang sejalan, di mana nisbah pada produk tabungan mudharabah (TABAH) umumnya ditetapkan sebesar 40% untuk nasabah. Dana yang dihimpun dari *shahibul maal* dikelola oleh BMT NU dan disalurkan ke berbagai sektor usaha produktif berbasis syariah, seperti perdagangan, pertanian, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan sekitar. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut kemudian didistribusikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad mudharabah sebelum masa kerja sama berakhir(Syarvina, 2021). Selain itu, BMT NU menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana guna menekan risiko investasi serta memastikan seluruh transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Penetapan nisbah dalam tabungan mudharabah harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan dana nasabah, dengan perhitungan keuntungan yang didasarkan pada saldo rata-rata harian, penempatan dana, serta nisbah yang telah disepakati. KSPPS BMT NU Cabang Genteng telah menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga keuangan sekaligus *mudharib*. Sejalan dengan penelitian(Almahmudi, 2022) ,nisbah keuntungan merupakan rukun khusus dalam akad mudharabah yang membedakannya dari akad-akad lainnya. Penetapan nisbah dilakukan sejak awal dan dituangkan dalam akad, serta dimungkinkan adanya proses negosiasi pembagian nisbah selama didasarkan pada kesepakatan bersama dan prinsip kerelaan melalui musyawarah.

D. Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi akad mudharabah pada produk TABAH (tabungan mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Genteng menunjukkan bahwa dalam praktiknya lembaga tersebut menerapkan akad mudharabah muthlaqah dengan pembagian keuntungan sebesar 40% kepada nasabah selaku pemilik modal (shahibul maal). Pengelolaan tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan ketentuan akad mudharabah dan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan fleksibilitas. KSPPS BMT NU Cabang Genteng memiliki mekanisme pengelolaan tabungan mudharabah yang mencakup penyaluran dana investasi ke berbagai sektor usaha produktif, pemenuhan persyaratan administratif serta persetujuan akad melalui proses ijab dan qabul pada saat pembukaan rekening, tidak adanya batasan minimal untuk setoran lanjutan, serta kemudahan dalam melakukan transaksi. Di samping itu, keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai pembagian keuntungan dan risiko investasi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan guna menjaga kepercayaan nasabah terhadap produk TABAH dan lembaga keuangan KSPPS BMT NU Cabang Genteng. Implementasi akad mudharabah pada tabungan mudharabah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa KSPPS BMT NU Cabang Genteng telah mengimplementasikan sistem keuangan syariah yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan berpotensi menjadi rujukan dalam pengembangan produk keuangan mikro syariah di Indonesia

D. DAFTAR PUSTAKA

Aditania, A., & Herianingrum, S. (2021). Motivasi Peran Pengusaha Muslim Sebagai Shahibul Maal Bagi Penghimpunan Dana Dan Pemberdayaan Bmt Muda Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *8*(3), 363–373.

Almahmudi, N. M. (2022). Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, *6*(01), 76–91.

Anggraini, A., Dona, D. R., & Rizky, M. A. (2023). Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *3*(1), 183–196.

Anugrah, Y. D. Y., & Nandaningsih, N. (2021). Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *9*(1), 61–65.

Beni, B., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2021). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *1*(2), 159–170.

Buchori, D. (2022). Analisis Rasio Profitabilitas Pada CV Surya Indah Perkasa Di Tanjung Redeb. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, *1*(1), 49–61.

Husnaini, K., & Rohman, A. (2023). Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahterah Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, *6*(2), 2190–2200.

Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharring) dalam presfektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 23–41.

Putri, A., Geumala, F., Saleh, L., & Cayo, P. S. N. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pembangunan Perumahan Antara Pengembang dengan Pemilik Lahan. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 37–42.

Rosana, M. (2023). Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Lunggi Journal*, *1*(2), 289–300.

Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, *2*(2), 133–143.

Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), 175–194.

Sulubara, S. M. (2024). Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *2*(1), 73–82.

Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(1), 21–40.

Yusmita, S. (2021). *Penerapan Konsep Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya*. Universitas Islam Riau.